



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL  
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* melalui penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Tanggal 21 Desember 2021, dibutuhkan pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang ada sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

A. A. A. t

R. A.

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Landanbau, Kabupaten Gunung Mias, Kabupaten Bulang Pisau, Kabupaten Murug Kaye dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekawatiran Kesehatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 242, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

Handwritten signature or initials.

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

A. O. S. - A.

f

J. A.



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tatacara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

#### Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 24), diubah sebagai berikut:




1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)*.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada ditempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
8. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
9. Pasien Kasus Konfirmasi adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi *Covid-19* (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
10. Pasien Kasus kontak erat adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memilild riwayat perjalanan atau ũnggal di negara/ wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019*.





11. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan *Covid-19* adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* yang dibentuk Pemerintah Daerah.
  12. Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  13. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
  14. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
  15. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.
  16. Tempat Kerja Non Pemerintahan adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  17. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya wabah *Covid-19* diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, penerapan protokol kesehatan, dan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Subjek pengaturan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perorangan, dengan penerapan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M);
  - b. pelaku usaha dengan menyiapkan sarana dan prasarana penerapan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M) bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan

*R. G. B. A.*

*f*

*R. A.*

- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dengan menyiapkan sarana dan prasarana penerapan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M) bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain, meliputi:

- a. bagi perorangan:
  - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pada saat beraktivitas di luar rumah;
  - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer*;
  - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
  - 4) mengurangi mobilitas;
  - 5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
  - 6) menginstal Aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* atau sejenis yang dimiliki.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
  - 1) berperan serta sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
  - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
  - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
  - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
  - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*; dan
  - 8) mengoptimalkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

A. P. P. - K.

J

R. J. P.



c. mengelola penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dengan menerapkan sarana dan prasarana pencegahan masalah masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M) bagi karyawan dan pengunjung yang datang

3. Ketahanan Pasi & diolah, sehingga berubah sebagai berikut:

Pasi &

Subjek penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain, meliputi:

- a. bagi perorangan:
  - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker pada saat beraktivitas di luar rumah;
  - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer;
  - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
  - 4) mengurangi mobilitas;
  - 5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
  - 6) menginstal Aplikasi PeduliLindungi pada smartphone atau sejenis yang dimiliki.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
  - 1) berperan serta sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - 2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - 3) upaya identifikasi (pencarian) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktivitas di lingkungan kerja;
  - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
  - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 6) mencegah kedatangan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
  - 7) fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19; dan
  - 8) mengoptimalkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

4. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4A**

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi.
  - (2) Camat, Lurah/ Kepala Desa untuk pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkoordinasi dengan Satgas Pencegahan *Covid-19*.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan angka 6 dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. kerja sosial; dan
  - d. paksaan pemerintah.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dikenakan apabila pelanggaran dilakukan secara berulang.
- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk antara lain:
  - a. menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang;
  - b. menjadi relawan pada Satgas Pencegahan *Covid-19* selama 3 (tiga) hari; dan
  - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
- (5) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. pembubaran kerumunan;
  - b. perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus; dan
  - c. pengamanan/ penyitaan kartu tanda penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu.

P. H. A. 1

N/A

- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di sekolah dan/ atau institusi pendidikan dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah atau penanggung jawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta;
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di rumah ibadah dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak 3 kali;
  - b. rekomendasi penutupan sementara; atau
  - c. penutupan sementara.
- (9) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat kerja dikenakan sanksi berupa:
- a. untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. untuk tempat kerja non pemerintahan:
    - 1) teguran tertulis oleh perangkat daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
    - 2) rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
    - 3) denda administrasi paling banyak sebesar Rp250.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
    - 4) penyegelan sementara; atau
    - 5) rekomendasi pencabutan izin operasional;
    - 6) pencabutan izin operasional.
- (11) Pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b angka 6 ditetapkan oleh Bupati.

*A. H. J. K. I*

*SA*

- (12) Setiap badan usaha/ pelaku usaha/ penanggung jawab bidang transportasi yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dikenakan sanksi berupa:
- teguran tertulis;
  - denda administrasi paling banyak sebesar Rp250.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*); atau
  - rekomendasi pencabutan izin trayek;
  - pencabutan izin trayek.
- (13) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d ditetapkan oleh Bupati.
- (14) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan pada kegiatan ekonomi yang memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dikenakan sanksi berupa:
- teguran tertulis;
  - rekomendasi pencabutan izin;
  - pencabutan izin beroperasi; dan
  - denda administrasi paling banyak sebesar Rp100.000,00 (*Seratus Ribu Rupiah*).
- (15) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (16) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif secara berjenjang, berupa:
- teguran lisan;
  - teguran tertulis;
  - penghentian sementara kegiatan; dan
  - denda administratif sebesar Rp250.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (17) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (12), ayat (14), dan ayat (16) disetorkan ke Kas Daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Denda Administrasi.
- (18) Penetapan denda dan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A. H. A. |

N/A




Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 9 Maret 2022

**BUPATI SERUYAN,**


**YULHAIDIR**







TELAH DIPERIKSA	PARA
KALAK	
SEKRETARIS	
KASI/KASUBBAG	
KONSEPTOR	

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 10 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**  
**DJAINUDDIN NOOR**



TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR 4**